

Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP

Harmonization Of Customary Values And State Law: Analysis Of Decision Number 94/PDT.G/2022/PN JAP

Sheila Nazihah Vazir¹, Revi Fauzi Putra Mina²

^{1,2} Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

* sheilanazihah320@gmail.com

Abstract. Indonesia, as a country with a pluralistic legal system, faces challenges in harmonizing customary law and state law, particularly in resolving disputes over customary land that involve traditional values of indigenous communities. This study aims to analyze how customary values are integrated with state law through a case study of court decision Number 94/Pdt.G/2022/PN Jap. The research employs a qualitative approach with content analysis techniques applied to court decision documents, supported by relevant literature reviews. The findings reveal that the court in this case not only applied positive legal norms but also considered relevant customary aspects, including the legitimacy of indigenous leaders and the recognition of communal land rights (ulayat). The panel of judges issued a decision that accommodated customary values in accordance with Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, while still adhering to the formal procedures of state law. This study identifies challenges in integrating customary law into the national legal system, such as the lack of formal regulations related to customary courts and the limited understanding of legal officers regarding local cultural contexts.

Keywords: harmonization, customary law, state law, court decision.

Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik menghadirkan tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang melibatkan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai adat diintegrasikan dengan hukum negara melalui studi kasus putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen putusan pengadilan, serta didukung oleh kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan dalam kasus ini tidak hanya menerapkan norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek adat yang relevan, termasuk legitimasi para pemimpin adat dan pengakuan terhadap tanah ulayat. Majelis hakim memberikan putusan yang mengakomodasi nilai-nilai adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, meskipun tetap berpegang pada prosedur formal hukum negara. Studi ini mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum negara, seperti kurangnya regulasi formal terkait peradilan adat dan keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap konteks budaya lokal.

Kata Kunci: harmonisasi, adat, hukum, putusan

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik, mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Sistem hukum negara, yang berakar pada prinsip-prinsip hukum modern dan tertulis, memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum melalui perangkat perundang-undangan dan pengadilan formal. Di sisi lain, hukum adat berkembang secara lokal dalam komunitas masyarakat adat, mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberikan pengakuan kepada

masyarakat hukum adat selama tidak berkebalikan dengan kepentingan umum atau peraturan yang ada.¹

Korelasi antara hukum adat dan hukum negara sering kali menghadirkan tantangan yang kompleks. Hukum adat memiliki sifat yang fleksibel dan berbasis konsensus, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, hukum negara bersifat seragam dan berorientasi pada kepastian hukum, yang sering kali dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat adat. Dalam penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan tanah atau warisan budaya, ketegangan antara kedua sistem hukum ini menjadi semakin nyata. Konflik dapat terjadi ketika masyarakat adat merasa hak-haknya tidak diakui oleh sistem hukum formal, atau ketika pengadilan tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan kultural yang melatarbelakangi sengketa tersebut.²

Salah satu masalah yang sering muncul di Indonesia adalah sengketa tanah adat. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat adat, bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tapi sebagai simbol identitas dan keberlanjutan budaya. Namun, sering kali hukum negara, melalui perangkat seperti sertifikasi tanah atau prosedur formal lainnya, dianggap mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat. Ketegangan ini terlihat jelas dalam berbagai kasus konflik agraria, di mana masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena kurangnya pengakuan hukum atas tanah ulayat atau wilayah adat mereka.

Dalam konteks ini, perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap menjadi salah satu kasus menarik yang menunjukkan bagaimana pengadilan berusaha mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan hukum negara. Perkara ini melibatkan sengketa perdata yang diwarnai dengan nuansa adat yang kental, di mana nilai-nilai lokal masyarakat adat menjadi elemen penting dalam penyelesaian kasus. Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan bukan saja fokus dalam penerapan norma hukum formal, tapi bisa juga mempertimbangkan aspek-aspek adat yang relevan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan substantif yang lebih inklusif, sekaligus menjadi contoh bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam proses hukum formal.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara hukum adat dan hukum negara, khususnya dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya, penelitian oleh Aridi (2022)

¹ Alfitri. (2017). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Dinamika Interaksi antara Hukum Islam, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media. Hal 14

² Arliman, L. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keislaman*, 3(1), 45-57.

menyoroti kendala pengadilan dalam memahami nilai-nilai adat akibat kurangnya pengetahuan aparat hukum terhadap konteks budaya lokal.³ Penelitian lain oleh Darmawan (2018) menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam hukum formal dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif, khususnya dalam penyelesaian konflik tanah.⁴ Studi oleh Huis (2021) juga menekankan pentingnya peran pengadilan dalam mengakomodasi norma-norma adat untuk mencapai keadilan bagi masyarakat adat.⁵ Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada konflik agraria atau sumber daya alam, sementara kajian tentang penerapan nilai adat dalam sengketa perdata umum, seperti pada perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap, masih terbatas.

Terdapat beberapa GAP penelitian yang menjadi dasar pentingnya kajian ini. Pertama, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada kasus konflik tanah atau sumber daya alam, sehingga kajian tentang harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam sengketa perdata umum belum banyak dilakukan. Kedua, sebagian besar penelitian berfokus pada hasil akhir atau dampak sosial dari pengakuan hukum adat, sementara analisis terhadap proses hukum formal, termasuk bagaimana pengadilan mempertimbangkan nilai adat dalam putusannya, masih minim. Ketiga, dinamika spesifik dari kasus seperti Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap belum banyak dieksplorasi, sehingga analisis terhadap kasus ini dapat memberikan wawasan baru dalam literatur hukum adat dan hukum negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai adat diharmonisasikan dengan hukum negara dalam putusan pengadilan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum yang kompleks, terutama yang melibatkan interpretasi terhadap nilai-nilai adat dan penerapannya dalam konteks hukum formal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan fakta-fakta yang terkandung dalam putusan pengadilan secara rinci, kemudian menganalisis bagaimana proses harmonisasi tersebut terjadi berdasarkan data dan teori yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen putusan pengadilan sebagai data utama, serta literatur ilmiah

³ Aridi, Ali dan Yana Sukma Permana. (2022). Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2. Hal 352-362

⁴ Darmawan, Y. (2018). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 173-190.

⁵ Huis, Stijn Cornelis van dan Theresia Dyah Wirastri. (2021). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 dan Perkembangan Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. Vol.14, hal 4-7

berupa jurnal akademik, buku, dan artikel hukum yang mendukung analisis dan memberikan landasan teoritis.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Pertama, dokumen putusan pengadilan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap dianalisis untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mencerminkan integrasi nilai-nilai adat dengan norma hukum negara, termasuk latar belakang kasus, pertimbangan hukum oleh hakim, dan hasil akhir putusan. Kedua, kajian terhadap literatur ilmiah dilakukan untuk memahami konsep-konsep yang relevan, seperti pluralisme hukum, pengakuan terhadap hukum adat, serta bagaimana hukum adat telah diterapkan dalam kasus serupa pada penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dimulai dengan mereduksi data dari dokumen putusan dan literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan ke dalam dimensi-dimensi seperti argumentasi hukum adat, penerapan norma hukum formal, dan langkah-langkah harmonisasi yang dilakukan oleh pengadilan.⁷

Pengadilan dalam kasus ini mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum formal, serta apa implikasinya terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari dokumen putusan dengan literatur ilmiah untuk memastikan konsistensi dan kekuatan analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diharmonisasikan, khususnya dalam konteks putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap. Pendekatan ini tidak hanya menggali aspek-aspek substantif dari putusan, tetapi juga mengaitkannya dengan teori dan praktik hukum yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap

Dalam putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek hukum adat dan hukum positif. Hakim menilai bahwa para penggugat, Newton F. Mokay dan Heinche Leris Monim, memiliki legitimasi adat yang sah sebagai pemimpin Rumpun Heisay, berdasarkan jabatan adat masing-masing yang diakui oleh masyarakat adat Sentani. Posisi mereka sebagai Yoyomaloyo

⁶ Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 201

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

Khanio Khelayo Ro Hiyakhe-Khanimbulu dan Ondofolo Igwaygwa didukung oleh dokumen adat dan fakta bahwa kedudukan ini memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hakim juga menemukan bahwa objek sengketa berupa tanah adat seluas 20.000 m² di Kehiran Sentani merupakan hak ulayat yang belum pernah dilepaskan oleh para penggugat atau leluhur mereka. Oleh karena itu, tindakan tergugat yang mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin penggugat dinyatakan melanggar hukum adat dan hukum formal, termasuk UU Pokok Agraria dan peraturan terkait hak ulayat di Papua.

Selain itu, hakim memutuskan bahwa putusan yang dikeluarkan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) cacat hukum karena prosesnya tidak mematuhi prosedur yang semestinya, seperti tidak memanggil pihak penggugat sebagai pemilik sah tanah adat. Hakim menyatakan bahwa putusan DASS tidak memiliki kekuatan pembuktian otentik karena peradilan adat tersebut belum memiliki tata cara hukum yang diakui secara resmi oleh negara. Dalam pertimbangannya, hakim juga menolak klaim tergugat III dan IV yang menyatakan diri sebagai Ondoafi perempuan, karena menurut tradisi adat Sentani, kepemimpinan adat oleh perempuan tidak dikenal. Hakim menyatakan bahwa pengangkatan diri sebagai Ondoafi perempuan oleh tergugat III dan IV merupakan pelanggaran terhadap hukum adat Sentani.

Selanjutnya, hakim menginstruksikan agar para tergugat, termasuk pihak pemerintah daerah yang telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1 miliar, mengembalikan dana tersebut kepada para penggugat sebagai pemilik sah tanah adat. Hakim juga memutuskan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 9 miliar untuk tahap kedua harus diserahkan kepada para penggugat, bukan kepada pihak tergugat yang sebelumnya menerima pembayaran secara tidak sah. Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menjembatani hukum adat dan hukum positif, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan norma adat yang berlaku. Pendekatan ini menjadi preseden penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia, terutama di Papua, yang sering kali menghadirkan konflik antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum formal.

B. Integrasi Nilai-Nilai Adat Dalam Penerapan Hukum Negara Pada Putusan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap

Putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap mencerminkan upaya penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan penerapan hukum negara. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kekuatan hukum adat yang hidup di masyarakat, khususnya hukum adat yang berlaku di Rumpun Heisay, Sentani. Penerapan hukum adat dalam putusan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, mulai dari pengakuan terhadap legal standing para penggugat sebagai

pemimpin adat, hingga pengakuan terhadap tanah adat sebagai hak ulayat yang tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang menurut adat.

Salah satu inti dari integrasi ini adalah pengakuan terhadap posisi para penggugat sebagai pemimpin adat, yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan terkait tanah ulayat mereka. Newton F. Mokay, yang dikenal sebagai Yoyomaloyo Khanio Khelayo Ro Hiyakhe-Khanimbulu, dan Heinche Leris Monim sebagai Ondofolo Igwaygwa, memiliki posisi penting dalam struktur adat Sentani. Dalam putusan tersebut, hakim menegaskan bahwa kedudukan mereka bukan hanya simbolis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara, terutama berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Integrasi nilai adat ini mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakomodasi sistem hukum adat dalam konteks hukum negara.

Namun, meskipun pengadilan mengakui kekuatan hukum adat, penerapannya tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum negara, khususnya dalam hal prosedur hukum dan pembuktian. Sebagai contoh, hakim menilai bahwa peradilan adat yang dilakukan oleh Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah, karena peradilan adat tersebut belum memiliki prosedur yang diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai adat dihargai, penerapan hukum negara tetap menjadi acuan dalam penegakan hukum formal. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai-nilai adat dengan kepastian hukum yang dijamin oleh sistem hukum negara

Penelitian terdahulu tentang hubungan antara hukum adat dan hukum negara sering kali menyoroti tantangan dalam pengintegrasian kedua sistem hukum ini. Misalnya, penelitian oleh Rangkuti (2023) menemukan bahwa pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengakomodasi nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat.⁸ Hal ini terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap sistem adat, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Sebaliknya, Sanjaya (2024) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan diterima oleh masyarakat, asalkan ada pengakuan yang jelas terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum negara.⁹

⁸ Muhammad Fadhil Ramadhan Rangkuti. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasainegara Menurut Sistem Hukum AgrariaIndonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940K/PDT/2020). *Jurnal Law of Deli Sumatera*. Vol 2, no. 2. Hal 1-29

⁹ Sanjaya, Guntur Rapi dan Bima Adi Putranto. (2024). Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak dalam Pembagian Hak Waris (Studi Kasus Analisis Putusan

Namun, permasalahan muncul ketika hukum adat tidak memiliki prosedur formal yang diakui oleh negara, seperti yang terjadi dalam putusan ini terkait dengan peran Dewan Adat Suku Sentani. Penelitian Sirait, (2024) juga mengemukakan pentingnya pengakuan hukum negara terhadap sistem peradilan adat agar keputusan adat dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, penelitian Sirait menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan regulasi yang mengatur prosedur peradilan adat.¹⁰ Hal ini juga tercermin dalam putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap, di mana hakim tidak mengakui keputusan peradilan adat sebagai bukti yang sah, mengingat tidak adanya hukum acara khusus yang mengatur peradilan adat di Indonesia.

Kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam pengintegrasian hukum adat dan hukum negara. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang mengatur mekanisme hukum adat agar dapat diterima dalam sistem peradilan negara. Meskipun putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menghargai dan mengakomodasi nilai adat, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menyusun sistem yang lebih harmonis antara hukum adat dan hukum negara, agar keadilan bagi masyarakat adat dapat lebih efektif terwujud.

C. Tantangan dan Implikasi dari Harmonisasi Antara Nilai-Nilai Adat dan Hukum Negara dalam Putusan Perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap Terhadap Pengembangan Sistem Hukum di Indonesi

Harmonisasi antara nilai-nilai adat dan hukum negara merupakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia, mengingat keberagaman budaya dan tradisi hukum adat yang ada di seluruh wilayah nusantara. Putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengadilan mencoba mengintegrasikan kedua sistem hukum ini, namun juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi serta implikasinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Salah satu hambatan utama dalam harmonisasi hukum adat dan hukum negara yang terlihat dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian antara prosedur hukum adat dan prosedur hukum negara. Dalam perkara ini, meskipun nilai adat diakui oleh pengadilan, peradilan adat yang dilakukan oleh Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tidak diakui sebagai lembaga yang sah secara hukum negara, karena tidak memiliki prosedur formal yang diatur dalam peraturan

No.3494 K/Pdt/2016). MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No. 1. Hal 189-198.

¹⁰ Sirait, Putri nanda Sari dan Harjono. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyimpangi Hukum Waris Adat Yang Menganut Sistem Kekerabatan Patrilineal. Vol 12, No. 2. Hal 12-22

perundang-undangan negara. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pengakuan hukum negara terhadap keputusan-keputusan peradilan adat. Oleh karena itu, meskipun hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat adat, penerapannya dalam sistem hukum formal membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur.

Selain itu, perbedaan prinsip dasar antara hukum adat yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis konsensus dengan hukum negara yang lebih formal dan kaku juga menjadi tantangan. Hukum adat sering kali bergantung pada konsensus dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, sedangkan hukum negara cenderung lebih mengutamakan prosedur yang jelas dan terukur. Dalam kasus ini, meskipun hakim menghargai nilai-nilai adat dalam hal kepemilikan tanah ulayat, mereka tetap menegakkan prinsip-prinsip hukum negara, seperti ketepatan prosedur dan validitas bukti yang sah, yang dapat bertentangan dengan cara-cara penyelesaian sengketa adat yang lebih bersifat konsensual.

Putusan perkara ini memiliki implikasi besar terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pengakuan dan penerapan hukum adat dalam kerangka hukum negara. Pertama, putusan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur peradilan adat. Meskipun hukum adat diakui oleh negara, belum ada hukum acara khusus yang mengatur bagaimana peradilan adat harus dilaksanakan dan diakui dalam sistem peradilan negara. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memperkenalkan mekanisme yang lebih formal dan diakui negara, sehingga keputusan peradilan adat dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diterima oleh sistem hukum nasional.¹¹

Kedua, kebutuhan akan edukasi dan pelatihan aparat penegak hukum terkait hukum adat menjadi semakin jelas. Banyak aparat penegak hukum, terutama hakim dan pengacara, yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat adat tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum adat secara adil dan tepat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tentang hukum adat untuk para penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan mengakomodasi nilai-nilai adat dalam proses peradilan.

Ketiga, integrasi hukum adat dalam sistem hukum negara juga dapat berkontribusi pada penguatan pluralisme hukum di Indonesia, yang merupakan karakteristik penting dari negara

¹¹ Stella. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol.02, No.09. Hal 894-903

ini. Sebagai negara yang sangat majemuk, Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan sistem hukum adat yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum negara dapat meningkatkan keadilan substantif dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal yang relevan bagi masyarakat adat. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.¹²

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sistem hukum negara perlu terus melakukan reformasi untuk mengakomodasi keragaman hukum adat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan merumuskan regulasi yang mengatur keberadaan dan prosedur hukum adat, serta menyediakan ruang bagi peradilan adat untuk disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan hukum adat dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum negara tanpa mengurangi esensinya sebagai pedoman hidup masyarakat adat.

4. KESIMPULAN

Putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap menunjukkan upaya Majelis Hakim dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dengan hukum negara. Hakim mengakui legitimasi adat para penggugat serta hak ulayat tanah yang menjadi objek sengketa, seraya menegakkan prinsip hukum formal. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tergugat melanggar hukum adat dan hukum positif, sementara keputusan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) dianggap cacat hukum karena tidak sesuai prosedur yang diakui negara.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat, menyoroti perlunya regulasi formal untuk mengakui keputusan hukum adat dalam kerangka hukum negara. Harmonisasi antara keduanya menghadapi tantangan, seperti perbedaan prosedur dan prinsip dasar, namun memiliki potensi memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Langkah-langkah seperti edukasi aparat hukum dan pengembangan regulasi formal untuk peradilan adat diperlukan guna menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.

¹² Stella. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.02, No.09. Hal 894-903

5. DAFTAR REFERENSI

- Alfitri. (2017). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Dinamika Interaksi antara Hukum Islam, Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aridi, Ali dan Yana Sukma Permana. (2022). Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. 6(2).
- Arliman, L. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keislaman*, 3(1)
- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darmawan, Y. (2018). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2),
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Fitriani, R. (2017). *Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Indonesia: Studi Kasus pada Masyarakat Adat*. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Hukum Adat.
- Huis, Stijn Cornelis van dan Theresia Dyah Wirastri. (2021). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 dan Perkembangan Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. 14(2)
- Muhammad Fadhil Ramadhan Rangkuti. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasainegara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940K /PDT/2020). *Jurnal Law of Deli Sumatera*. 2(2).
- Sanjaya, Guntur Rapi dan Bima Adi Putranto. (2024). Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak dalam Pembagian Hak Waris (Studi Kasus Analisis Putusan No.3494 K/Pdt/2016). *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1).
- Sirait, Putri nanda Sari dan Harjono. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyimpangi Hukum Waris Adat Yang Menganut Sistem Kekerabatan *Patrilineal*. 12(2).
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Stella. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(9).